



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDYKA FREDDY SINAGA ALS DIKA;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci (Provinsi Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda Gang Makmur RT 003 RW 008
Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/II/2021/Reskrim tertanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa **ANDYKA FREDDY SINAGA ALS DIKA** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDYKA FREDDY SINAGA Als DIKA** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ANDYKA FREDDY SINAGA Als DIKA** selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Ia terdakwa **ANDYKA FREDDY SINAGA Als DIKA** bersama-sama dengan saksi **ANDY MARPAUNG Als ANDY Als UCOK** (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **Sdr. RONAL SIMATUPANG (DPO)** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi **Herdianto Als Atan** di Jalan Keluarga Gang Sakato Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Plw



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ronal Simatupang (DPO) melihat rumah saksi korban Herdianto Als Atan dalam keadaan kosong dan tergeibok dari luar, terdakwa menunjuk kearah rumah saksi korban sambil mengatakan kepada saksi Andi Marpaung dan Sdr. Ronal Simatupang “ayok kita mainkan rumah bang Atan”, lalu sebelum membongkar rumah saksi korban Herdianto Als Atan, terdakwa, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok dan Sdr. Ronal Simatupang ke rumah terdakwa untuk menjemput obeng, setelah menjemput obeng kemudian kembali ke rumah saksi korban Herdianto Als Atan, selanjutnya terdakwa langsung membuka engsel pintu rumah korban Herdianto Als Atan dengan menggunakan obeng tersebut, kemudian setelah pintu depan rumah saksi korban Herdianto Als Atan dapat dibuka, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Herdianto Als Atan dari pintu depan tersebut, sedangkan Sdr. Ronal Simatupang berjaga diluar rumah untuk mengawasi orang lewat, selanjutnya saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit HP Nokia Senter yang terletak dilantai, 1 (satu) unit celengan dari dalam lemari, 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi, dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat, lalu tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung, Sdr. Ronal Simatupang mendengar suara pintu terbuka dari sebelah rumah saksi korban Herdianto Als Atan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung, Sdr. Ronal Simatupang keluar dari rumah saksi Herdianto Als Atan dan langsung meninggalkan rumah saksi korban Herdianto Als Atan;

Bahwa perbuatan terdakwa ANDYKA FREDDY SINAGA Als DIKA bersama-sama dengan saksi ANDY MARPAUNG Als ANDY Als UCOK (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONAL SIMATUPANG (DPO) mengakibatkan saksi Herdianto Als Atan mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERDIANTO Als ATAN Bin ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Keluarga Gang Sakato Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib keluar rumah untuk menuju ketempat teman saksi korban di Jalan Lintas Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
 - Bahwa sekira jam 02.00 Wib istri saksi korban menyusul saksi korban dan meninggalkan rumah kami dalam keadaan terkunci gembok dan lampu depan hidup. Saat keluar dari rumah istri saksi korban melihat terdakwa bersama dengan saksi Andy Marpaung dan Sdr. RONAL SIMATUPANG (DPO) yang sedang duduk didekat jalan masuk rumah saksi korban;
 - Bahwa sekira jam 02.30 Wib saksi korban ditelpon oleh saksi ERICH dan memberitahukan bahwa ada 3 orang laki-laki keluar dari rumah saksi korban dengan berlari kencang dan saksi ERICH sempat melihat wajah pelaku karena lampu didepan rumah saksi korban terang. Sedangkan keadaan pintu depan terbuka, dimana engsel beserta gemboknya telah terletak dilantai dan saksi korban langsung pulang. setelah saksi korban periksa ternyata barang-barang milik saksi korban berupa 1 unit celengan kaleng yang berisikan uang ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 unit Hp Nokia senter, 1 unit Hp Samsung lipat, 1 Unit Hp merk Xiaomi telah hilang;
 - Bahwa setahu saksi korban pelaku masuk kedalam rumah korban dengan cara membongkar secara paksa pintu depan tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada didalam rumah itu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Plw



- Bahwa atas kejadian Pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ERICH GUSTIAN Als ERIK Bin SUMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan sekarang ini, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Keluarga Gang Sakato Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 02.30 Wib saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Keluarga Gang Sakato Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Saat itu saksi mendengar suara pintu yang dibuka secara paksa, lalu saksi melihat keluar rumah saksi dan melihat situasi didepan rumah saksi masih aman. Tidak berapa lama kemudian saksi kembali mendengar suara yang sama lalu saksi membuka pintu dan keluar rumah;
- Bahwa benar saksi melihat kesamping rumah saksi yaitu rumah saksi korban melihat ada yang keluar 3 (tiga) orang laki-laki dari rumah tersebut dengan berlari kencang dan saksi sempat melihat wajah terdakwa karena lampu didepan rumah korban terang;
- Bahwa benar saksi mendekati rumah korban dan melihat engsel beserta gemboknya telah terletak dilantai, oleh karena saksi curiga atas kejadian ini maka saksi langsung menghubungi istri korban. Tidak berapa lama kemudian korban pulang dan setelah diperiksa oleh korban ternyata barang-barang milik korban berupa 1 unit celengan kaleng yang berisikan uang ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 unit Hp Nokia senter, 1 unit Hp Samsung lipat, 1 Unit Hp merk Xiomi telah hilang;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kepada korban terkait ciri-ciri pelaku. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi diminta datang ke Polsek Pangkalan Kerinci, lalu setelah saksi sampai di Polsek Pangkalan Kerinci, saksi dipertemukan kepada terdakwa dan saksi meyakini bahwa terdakwa dan temannya itu yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban.



Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara membongkar secara paksa pintu depan tersebut dan mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam rumah itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDY MARPAUNG Als ANDY Als UCOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan sekarang ini, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib saksi sedang bersama teman saksi an. ANDYKA FREDDY SINAGA dan RONAL SIMATUPANG di Jalan Keluarga Gang Sakato Kec. PKL. Kerinci Kab. Pelalawan. Kami melihat rumah BANG ATAN dalam keadaan tergelembok dari luar lalu Sdr. ANDYKA FREDDY SINAGA menunjuk kearah rumah korban sambil mengatakan ayok kita mainkan rumah BANG ATAN;
- Bahwa sebelum membongkar rumah korban kami terlebih dahulu menjemput obeng kerumah ANDYKA FREDDY SINAGA dan setelah itu kembali kerumah korban. Setelah itu Sdr. ANDYKA FREDDY SINAGA langsung membuka engsel pintu rumah korban dengan menggunakan obeng setelah terbuka saksi dan Sdr. ANDYKA FREDDY SINAGA masuk melalui pintu depan sedangkan Sdr. RONAL SIMATUPANG berjaga diluar rumah untuk mengawasi orang lewat;
- Bahwa saat masuk kedalam rumah korban saksi langsung mengambil 1unit Hp Nokia senter yang terletak dilantai dan Sdr. ANDYKA FREDDY SINAGA masuk kedalam kamar korban dan keluar membawa 1 unit celengan dan 3 unit Hp. Tiba-tiba kami mendengar ada suara pintu terbuka dari sebelah rumah korban dan kami kaget serta kami keluar rumah korban dan meninggalkan rumah korban tersebut lalu kami langsung menuju ke Sp 5 untuk membuka isi celengan korban dan kami dapati isi celengan tersebut sejumlah Rp 1.400.000,-. Kemudian saksi diberikan uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi pulang kerumah. Sedangkan sisa uang dan Hp tersebut dipegang oleh Sdr. ANDYKA FREDDY SINAGA dan RONAL SIMATUPANG. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi dipanggil oleh korban dan saat itu saksi mengakui kepada korban bahwa saksi, ANDYKA FREDDY SINAGA dan RONAL SIMATUPANG yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 kali ini melakukan pencurian dan rencananya Hp tersebut akan kami jual kembali, tetapi setelah kejadian itu Sdr. ANDYKA FREDDY SINAGA dan RONAL SIMATUPANG tidak dapat dihubungi ataupun dijumpai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Keluarga Gang Sakato Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung dan Sdr. Ronal Simatupang (DPO) melihat rumah saksi korban Herdianto Als Atan dalam keadaan kosong dan tergembok dari luar, lalu terdakwa menunjuk kearah rumah saksi korban sambil mengatakan kepada saksi Andi Marpaung dan Sdr. Ronal Simatupang "ayok kita mainkan rumah bang Atan", lalu sebelum membongkar rumah saksi korban Herdianto Als Atan, terdakwa, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok dan Sdr. Ronal Simatupang ke rumah terdakwa untuk menjemput obeng;
- Bahwa setelah menjemput obeng kemudian kembali ke rumah saksi korban Herdianto Als Atan, selanjutnya terdakwa langsung membuka engsel pintu rumah korban Herdianto Als Atan dengan menggunakan obeng tersebut, kemudian setelah pintu depan rumah saksi korban Herdianto Als Atan dapat dibuka, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Herdianto Als Atan dari pintu depan tersebut, sedangkan Sdr. Ronal Simatupang berjaga diluar rumah untuk mengawasi orang lewat;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit HP Nokia Senter yang terletak dilantai, 1 (satu) unit celengan dari dalam lemari, 1 (satu) unit HP Android merk Xiomi, dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat, lalu tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung, Sdr. Ronal Simatupang mendengar suara pintu terbuka dari sebelah rumah saksi korban Herdianto Als Atan, kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Plw



terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung, Sdr. Ronal Simatupang keluar dari rumah saksi Herdianto Als Atan dan langsung meninggalkan rumah saksi korban Herdianto Als Atan menuju kerumah Sdr. Ronal Simatupang Als SIKOMO untuk membuka isi celengan korban dan kami dapati isi celengan tersebut sejumlah Rp 1.400.000,-. Kemudian terdakwa diberikan uang sejumlah Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. SIKOMO dapat bagian Rp Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDY MARPAUNG mendapatkan bagian Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. RONAL SIMATUPANG mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua atus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk beli tuak. Sedangkan 3 (tiga) unit Hp milik korban dibawa oleh Sdr. ANDY MARPAUNG dan 1 (satu) Unit Hp Nokia senter terdakwa pergunakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa ditangkap oeh pihak Posek Pk. Kerinci dibengkel abang terdakwa di Jalan BTN Lama Pkl. Kerinci dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban bersama Sdr. ANDY MARPAUNG dan RONAL SIMATUPANG. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi HERDIANTO Als ATAN .Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa saksi HERDIANTO Als ATAN .Bin ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti sudah diputus diperkara lain An. Terdakwa **Andy Marpaung Als Andy Als Ucok**;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Keluarga Gang Sakato Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung dan Sdr. Ronal Simatupang (berkas penuntutas terpisah) melihat rumah saksi korban Herdianto Als Atan dalam keadaan kosong dan tergembok dari luar, lalu terdakwa menunjuk kearah rumah saksi korban sambil mengatakan kepada saksi Andi Marpaung dan Sdr. Ronal Simatupang "ayok kita mainkan rumah bang Atan", lalu sebelum membongkar rumah saksi korban Herdianto Als Atan, terdakwa, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok dan Sdr. Ronal Simatupang ke rumah terdakwa untuk menjemput obeng;
- Bahwa setelah menjemput obeng kemudian kembali ke rumah saksi korban Herdianto Als Atan, selanjutnya terdakwa langsung membuka engsel pintu rumah korban Herdianto Als Atan dengan menggunakan obeng tersebut, kemudian setelah pintu depan rumah saksi korban Herdianto Als Atan dapat dibuka, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Herdianto Als Atan dari pintu depan tersebut, sedangkan Sdr. Ronal Simatupang berjaga diluar rumah untuk mengawasi orang lewat;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit HP Nokia Senter yang terletak dilantai, 1 (satu) unit celengan dari dalam lemari, 1 (satu) unit HP Android merk Xiami, dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat, lalu tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung, Sdr. Ronal Simatupang mendengar suara pintu terbuka dari sebelah rumah saksi korban Herdianto Als Atan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung, Sdr. Ronal Simatupang keluar dari rumah saksi Herdianto Als Atan dan langsung meninggalkan rumah saksi korban Herdianto Als Atan menuju kerumah Sdr. Ronal Simatupang Als SIKOMO untuk membuka isi celengan korban dan kami dapati isi celengan tersebut sejumlah Rp 1.400.000;
- Bahwa kemudian terdakwa diberikan uang sejumlah Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. SIKOMO dapat bagian Rp Rp 250.000,- (dua ratus lima puuh ribu rupiah), ANDY MARPAUNG mendapatkan bagian Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. RONAL SIMATUPANG

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua atus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk beli tuak;

- Bahwa 3 (tiga) unit Hp milik korban dibawa oleh Sdr. ANDY MARPAUNG dan 1 (satu) Unit Hp Nokia senter terdakwa pergunakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Pk. Kerinci dibengkel abang terdakwa di Jalan BTN Lama Pk. Kerinci dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban bersama Sdr. ANDY MARPAUNG dan RONAL SIMATUPANG. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pk. Kerinci guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi HERDIANTO Als ATAN .Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa saksi HERDIANTO Als ATAN .Bin ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;*
3. *Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **ANDYKA FREDDY SINAGA ALS DIKA** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 16.00 WIB oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Keluarga Gang Sakato Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung dan Sdr. Ronal Simatupang (berkas penuntutan terpisah) melihat rumah saksi korban Herdianto Als Atan dalam keadaan kosong dan tergeibok dari luar, lalu terdakwa menunjuk kearah rumah saksi korban sambil mengatakan kepada saksi Andi Marpaung dan Sdr. Ronal Simatupang “*ayok kita mainkan rumah bang Atan*”, lalu sebelum membongkar rumah saksi korban Herdianto Als Atan, terdakwa, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok dan Sdr. Ronal Simatupang ke rumah terdakwa untuk menjemput obeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menjemput obeng kemudian kembali ke rumah saksi korban Herdianto Als Atan, selanjutnya terdakwa langsung membuka engsel pintu rumah korban Herdianto Als Atan dengan menggunakan obeng tersebut, kemudian setelah pintu depan rumah saksi



korban Herdianto Als Atan dapat dibuka, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Herdianto Als Atan dari pintu depan tersebut, sedangkan Sdr. Ronal Simatupang berjaga diluar rumah untuk mengawasi orang lewat. Kemudian saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit HP Nokia Senter yang terletak dilantai, 1 (satu) unit celengan dari dalam lemari, 1 (satu) unit HP Android merk Xiomi, dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat, lalu tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung, Sdr. Ronal Simatupang mendengar suara pintu terbuka dari sebelah rumah saksi korban Herdianto Als Atan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Marpaung, Sdr. Ronal Simatupang keluar dari rumah saksi Herdianto Als Atan dan langsung meninggalkan rumah saksi korban Herdianto Als Atan menuju kerumah Sdr. Ronal Simatupang Als SIKOMO untuk membuka isi celengan korban dan kami dapati isi celengan tersebut sejumlah Rp 1.400.000;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diberikan uang sejumlah Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. SIKOMO dapat bagian Rp Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDY MARPAUNG mendapatkan bagian Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. RONAL SIMATUPANG mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua atus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk beli tuak, lalu 3 (tiga) unit Hp milik korban dibawa oleh Sdr. ANDY MARPAUNG dan 1 (satu) Unit Hp Nokia senter terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi HERDIANTO Als ATAN .Bin ABDUL HAMID dan akibat perbuatan terdakwa saksi HERDIANTO Als ATAN .Bin ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi HERDIANTO Als ATAN .Bin ABDUL HAMID dilakukan pada malam hari sekitar pukul 02.30 WIB bertempat



di sebuah rumah atau pekarang tertutup yang tiak dikehendaki oleh saksi HERDIANTO Als ATAN .Bin ABDUL HAMID selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebelum membongkar rumah saksi korban Herdianto Als Atan, dilakukan dengan cara membuka engsel pintu rumah korban Herdianto Als Atan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian setelah berhasil membuka engsel dengan menggunakan obel, terdakwa bersama saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok masuk kedalam rumah saksi korban Herdianto Als Atan dan mengambil 2 (dua) unit HP Nokia Senter yang terletak dilantai, 1 (satu) unit celengan dari dalam lemari, 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi, dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" tersebut adalah tindakan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Para pelaku harus menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F.



Lamintang, S.H., dalam buku *Delik-delik khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"* Sinar Grafika, Jakarta, 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum Terdakwa berperan membuka engsel pintu rumah korban Herdianto Als Atan dengan menggunakan obeng tersebut, kemudian setelah pintu depan rumah saksi korban Herdianto Als Atan dapat dibuka, saksi Andi Marpaung Als Andy Als Ucok bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Herdianto Als Atan dari pintu depan tersebut, sedangkan Sdr. Ronal Simatupang berjaga diluar rumah untuk mengawasi orang lewat.

Menimbang, bahwa kemudian hasil kejahatan tersebut terdakwa diberikan uang sejumlah Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. SIKOMO dapat bagian Rp Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANDY MARPAUNG mendapatkan bagian Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. RONAL SIMATUPANG mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk beli tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, karena barang bukti telah diputus dalam perkara terpisah (*splitsing*) dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Marpaung Alias Andi Alias Ucok, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDYKA FREDDY SINAGA ALS DIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurracman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)